



P U T U S A N

Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : Selamat Hariyanto bin Abdul Hasan;
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 24 April 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bandrek RT 001/ RW 006 Desa Mojotengah,
Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan).
- II. Nama : Askur bin Homsa'i
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 14 Juni 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bandrek RT 003 RW 005 Desa Mojotengah,
Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa-terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 28 September 2019 dan ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
4. Hakim sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadapi persidangan didampingi Penasihat Hukum : Wiwik Trihariyati S.H., Dedi Wahyu Utomo S.H. dan Moh. Furqon S.H. Advokad berkantor di Jalan Latek – Bangil, Kabupaten Pasuruan berdasarkan penunjukan melalui Penetapan No. 650/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Bil tanggal 12 Desember 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 09 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 650/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 09 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa-terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Selamat Hariyanto bin Abdul Hasan dan Terdakwa II. Askur bin Homsa'i secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli diatur narkotika Golongan I bukan tanaman percobaan pemufaan sebagaimana dan diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Selamat Hariyanto bin Abdul Hasan dan Terdakwa II. Askur bin Homsa'i dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,83 (tiga koma nol delapan) gram;
 - 2 (dua) buah timbangan dan 1 (satu) hp merek Nokia warna kuning dengan sim card M3 dengan nomor 085855735607;
 - 1 (satu) hp lipat merek Samsung warna hitam ;
 - 1 (satu) hp merek Oppo warna hitam putih ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PNBil



- 1 (satu) alat hisap / bong ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani Terdakwa I. Selamat Hariyanto bin Abdul Hasan dan Terdakwa II. Askur bin Homsa'i membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dalam risalah pembelaan yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I SELAMET HARIYANTO Bin ABDUL HASAN, dan terdakwa II ASKUR Bin HOMSA'I pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2019 bertempat di rumah terdakwa II termasuk Dusun Bandrek, Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula terdakwa I mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari BOWO (DPO) alamat Purwosari-Pasuruan, yang pada waktu itu minta tolong untuk membelika shabu, dan terdakwa I diberi uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I berangkat ke rumah terdakwa II di Dusun Bandrek, Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan pada hari Jumat sekitar pukul 17.00 WIB kerumah terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa I pesan kepada terdakwa II kemudian terdakwa I pulang, tidak lama kemudian terdakwa II datang kerumah terdakwa I, setelah itu terdakwa II kembali pulang dan terdakwa I menyerahkan Shabu kepada orang suruhan BOWO (DPO) untuk digunakan bersama dengan terdakwa I, kemudian pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 18.00

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PNBil



WIB saksi M. MAS'UD dan saksi AGIK PRASETYA melakukan penggerebekan dirumah terdakwa I di Dusun Bandrek R.003/RW.005 Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, dan terdakwa menjadi Target Operas (TO) dari Satnarkoba Polres Pasuruan karena sering terjadi peredaran Narkotika Golongan I jenis Shabu, dan pada saat dilakukan penggerebekan dirumah terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram yang didapat dari terdakwa II, dan saksi M. MAS'UD dan saksi AGIK PRASETYA melakukan pengembangan penangkapan kepada terdakwa II di Dusun Bandrek, Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan pada hari Jumat sekitar pukul 19.00 WIB dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) timbangan dan 1 (satu) HP merk Nokia warna kuning dengan SIM CARD M3, 1 (satu) HP lipat merk Samsung warna hitam, 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam putih, 1 (satu) buah alat hisab/bong. Setelah ditunjukkan barang bukti tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengakui, dan terdakwa I dan terdakwa II berserta barang bukti diamankan ke Polres Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 09718/NNF/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA An. Ir. KOESNADI, M.Si., terhadap sampel barang bukti yang disita dari terdakwa SELAMET HARIYANTO Bin ABDUL HASAN, Dkk. berupa Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

= 17808/2019/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,455$ gram.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 17808/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa I SELAMET HARIYANTO Bin ABDUL HASAN, dan terdakwa II ASKUR Bin HOMSA'I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



ATAU, KEDUA :

Bahwa terdakwa I SELAMET HARIYANTO Bin ABDUL HASAN, dan terdakwa II ASKUR Bin HOMSA'I pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2019 bertempat di rumah terdakwa II termasuk Dusun Bandrek, Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula terdakwa I mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari BOWO (DPO) alamat Purwosari-Pasuruan, yang pada waktu itu minta tolong untuk membelikan shabu, dan terdakwa I diberi uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I berangkat ke rumah terdakwa II di Dusun Bandrek, Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan pada hari Jumat sekitar pukul 17.00 WIB kerumah terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa I pesan kepada terdakwa II kemudian terdakwa I pulang, tidak lama kemudian terdakwa II datang kerumah terdakwa I, setelah itu terdakwa II kembali pulang dan terdakwa I menyerahkan Shabu kepada orang suruhan BOWO (DPO) untuk digunakan bersama dengan terdakwa I, kemudian pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 18.00 WIB saksi M. MAS'UD dan saksi AGIK PRASETYA melakukan penggerebekan dirumah terdakwa I di Dusun Bandrek R.003/RW.005 Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, dan terdakwa menjadi Target Operas (TO) dari Satnarkoba Polres Pasuruan karena sering terjadi peredaran Narkotika Golongan I jenis Shabu, dan pada saat dilakukan penggerebekan dirumah terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram yang didapat dari terdakwa II, dan saksi M. MAS'UD dan saksi AGIK PRASETYA melakukan pengembangan penangkapan kepada terdakwa II di Dusun Bandrek, Desa Mojotengah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan pada hari Jumat sekitar pukul 19.00 WIB dan ditemukan barang bukti berupa 2



(dua) timbangan dan 1 (satu) HP merk Nokia warna kuning dengan SIM CARD M3, 1 (satu) HP lipat merk Samsung warna hitam, 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam putih, 1 (satu) buah alat hisab/bong. Setelah ditunjukkan barang bukti tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengakui, dan terdakwa I dan terdakwa II berserta barang bukti diamankan ke Polres Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 09718/NNF/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA An. Ir. KOESNADI, M.Si., terhadap sampel barang bukti yang disita dari terdakwa SELAMET HARIYANTO Bin ABDUL HASAN, Dkk. berupa Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

= 17808/2019/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,455$ gram.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 17808/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I SELAMET HARIYANTO Bin ABDUL HASAN, dan terdakwa II ASKUR Bin HOMSA'I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **M.Masud,SH.** di bawah sumpah :

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi dan Agik Prasetya dan Tim dari Ditreskoba Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Selamet Hariyanto Bin Abdul Hasan dan terdakwa II. Askur Bin Homsai, karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa I. Slamet Hariyanto bin Abdul Hasan ditangkap dirumahnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 jam 18.00 Wib. sedangkan terdakwa II. Askur bin Homsa'I ditangkap ditangkap di rumahnya sekitar jam 19.00 WIB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Askur bin Homsa'i ikut ditangkap sebab setelah dilakukan pengembangan dari Terdakwa I. Slamet Hariyanto bin Abdul Hasan diketahui barang bukti sabu tersebut diperoleh Terdakwa I. Slamet Hariyanto bin Abdul Hasan dari Terdakwa II. Askur bin Homsa'i ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah terdakwa I. Slamet Hariyanto bin Abdul Hasan tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong kecil berisi krisntal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,83 gram yang didapat dari yang mana menurut keterangan terdakwa I. Slamet Hariyanto bin Abdul Hasan didapatkan dari terdakwa II Askur bin Homsa'i dan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa II. Askur bin Homsa'i ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah timbangan dan 1(satu) HP Merk Nokia warna kuning dengan SIM card M3 1 (satu) HP lipat merk samsung warna hitam, 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam putih dan 1(satu) buah alat hisab/bong ;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut yang saksi temukan saat dilakukan penangkapan dan ditemukan dilantai saat dipakai terdakwa I. Slamet Hariyanto bin Abdul Hasan;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa I. Slamet Hariyanto bin Abdul Hasan yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa II. Askur bin Homsa'i dengan harga Rp 1.150.000,-;
- Berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut awalnya teman terdakwa I. Slamet yang bernama Bowo meminta untuk dicarikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 1.150.000,- namun uang tersebut belum diberikan (hanya dijanjikan), atas permintaan Bowo tersebut, selanjutnya terdakwa I. Slamet memesan narkotika ke terdakwa II Askur dengan menggunakan uangnya Terdakwa I. Slamet sendiri dan setelah itu terdakwa I. Slamet menunggu di rumahnya dan setelah terdakwa II Askur mendapat barangnya dari Heru (DPO) kemudian narkotika tersebut diserahkan ke terdakwa I Slamet yang menunggu dirumahnya setelah itu terdakwa I Slamet menyerahkan narkotika tersebut ke orang suruhan Bowo dan terdakwa I Slamet kemudian mengkonsumsi narkotika golongan I jenis Sabu bersama orang suruhan Bowo dilantai rumahnya;
- Bahwa terdakwa I Selamat Hariyanto bin Abdul Hasan ada dirumah sedang selesai memakai Narkotika jenis sabu bersama dengan orang suruhan Bowo;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa-terdakwa membenarkan

Saksi **Agik Prasetya** , dibawah sumpah :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PNBil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi dan M. Masud dan Tim dari Ditreskoba Polres Pasuruan dengan dibekali surat perintah tugas lengkap untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Slamet Hariyanto Bin Abdul Hasan; dan terdakwa II. Askur Bin Homsai), karena diduga melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa I. Slamet Hariyanto bin Abdul Hasan ditangkap dirumahnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 jam 18.00 Wib. sedangkan terdakwa II. Askur bin Homsa'i ditangkap di rumahnya sekitar jam 19.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa II. Askur bin Homsa'i ikut ditangkap sebab setelah dilakukan pengembangan dari Terdakwa I. Slamet Hariyanto bin Abdul Hasan diketahui barang bukti shabu tersebut diperoleh Terdakwa I. Slamet Hariyanto bin Abdul Hasan dari Terdakwa II. Askur bin Homsa'i ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa I. Slamet Hariyanto bin Abdul Hasan tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong kecil berisi krisntal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,83 gram yang didapat dari yang mana menurut keterangan terdakwa I. Slamet Hariyanto bin Abdul Hasan didapatkan dari terdakwa II Askur bin Homsa'l dan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa II. Askur bin Homsa'l ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah timbangan dan 1(satu) HP Merk Nokia warna kuning dengan SIM card M3 1 (satu) HP lipat merk samsung warna hitam, 1(satu) HP merk Oppo warna hitam putih dan 1(satu) buah alat hisab/bong ;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut yang saksi temukan saat dilakukan penangkapan dan ditemukan dilantai saat dipakai terdakwa I. Slamet Hariyanto bin Abdul Hasan;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa I. Slamet Hariyanto bin Abdul Hasan yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa II. Askur bin Homsa'l dengan harga Rp 1.150.000,-;
- Berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut awalnya teman terdakwa I. Slamet yang bernama Bowo meminta untuk dicarikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 1.150.000,- namun uang tersebut belum diberikan (hanya dijanjikan), atas permintaan Bowo tersebut, selanjutnya terdakwa I. Slamet memesan narkotika ke terdakwa II Askur dengan menggunakan uangnya Terdakwa I. Slamet sendiri dan setelah itu terdakwa I. Slamet menunggu di rumahnya dan setelah terdakwa II Askur

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PNBil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat barangnya dari Heru (DPO) kemudian narkoba tersebut diserahkan ke terdakwa I Slamet yang menunggu dirumahnya setelah itu terdakwa I Slamet menyerahkan narkoba tersebut ke orang suruhan Bowo dan terdakwa I Slamet kemudian mengkonsumsi narkoba golongan I jenis Sabu bersama orang suruhan Bowo dilantai rumahnya;

- Bahwa terdakwa I Selamat Hariyanto bin Abdul Hasan ada dirumah sedang selesai memakai Narkotika jenis sabu bersama dengan orang suruhan Bowo;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa-terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Selamat Hariyanto bin Abdul Hasan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 **jam 18.00 Wib.** di rumah Terdakwa I di Dusun Bandrek RT.001 RW 006 Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap petugas Kepolisian karena memakai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa I memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dinikmati ;
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti Narkoba jenis shabu yang mana ditemukan dilantai karena baru dipakai bersama seorang teman suruhan sdr. Bowo;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibeli menggunakan uang Terdakwa I dengan harga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis Shabu tersebut karena awalnya awalnya teman terdakwa I. Slamet yang bernama Bowo meminta untuk dicarikan Narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.150.000,- namun uang tersebut belum diberikan (hanya dijanjikan), atas permintaan Bowo tersebut, selanjutnya terdakwa I. Slamet memesan narkoba jenis Shabu ke terdakwa II dengan menggunakan uangnya Terdakwa I. Sendiri dan selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa I mengkonsumsi shabu tersebut bersama lelaki teman dari Bowo karena disuruh Bowo ;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkoba jenis shabu dengan cara menyuruh terdakwa II Askur bin Homsa'i untuk mencarikannya ;



- Bahwa Terdakwa I menyadari kalau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dilarang oleh pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Askur bin Homsa'i di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 **sekitar jam 19.00 WIB**. di Dusun Bandrek RT.003 RW 005 Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah timbangan dan 1 (satu) hp merek Nokia warna kuning dengan sim card M3 dengan nomor 085855735607, 1 (satu) hp lipat merek Samsung warna hitam , 1 (satu) hp merek Oppo warna hitam putih, 1 (satu) alat hisap / bong;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap **sehubungan** narkotika jenis shabu kepunyaan terdakwa I Selamat yang mana Terdakwa II disuruh untuk mencarikan dan Terdakwa II akhirnya mendapatkannya dari laki-laki bernama Heru yang Terdakwa II kenal di jalan ;
- Bahwa harga narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut milik Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa II tidak mendapatkan keuntungan materi/ mendapatkan komisi dari perbuatannya mencarikan shabu untuk Terdakwa I ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I yang mendatangi Terdakwa II dan memesan untuk dicarikan shabu katanya ada temannya yang menyuruh mencarikan narkotika jenis sabu sabu selanjutnya Terdakwa II mencarikannya dan akhirnya mendapatkannya melalui laki-laki bernama Heru dan selanjutnya Terdakwa II mengantarkan shabu tersebut ke rumah Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa II menyadari kalau perbuatan Terdakwa II tersebut dilarang oleh pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,83 (tiga koma nol delapan) gram;



- 2 (dua) buah timbangan dan 1 (satu) hp merek Nokia warna kuning dengan sim card M3 dengan nomor 085855735607;
- 1 (satu) hp lipat merek Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) hp merek Oppo warna hitam putih ;
- 1 (satu) alat hisap / bong .

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti maka majelis telah memperoleh fakta hukum atas perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan maka majelis akan menguraikannya bersamaan pembuktian unsur pasal yang didakwakan.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan suatu dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum membuktikan dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas pembuktian Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam surat tuntutananya tersebut, maka majelis tidak sependapat dengan uraian pembuktian Penuntut Umum.

Menimbang bahwa tujuan terdakwa I. Selamat Hariyanto bin Abdul Hasan menguasai sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri yang mana Terdakwa I. Hasan Selamat Hariyanto bin Abdul telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dimana uang tersebut dibeli menggunakan uang milik terdakwa I. Slamet Hariyanto bin Abdul Hasan yang mana peranan Terdakwa II. Askur bin Homsa'i adalah mencari sabu tersebut karena dimintai tolong Terdakwa I tanpa adanya motif mencari keuntungan materi/ keuntungan ekonomi, maka menurut majelis yang lebih tepat dalam perkara *a quo* , terdakwa dikenakan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tentang Narkotika Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa karena itu Majelis akan mengesampingkan pembuktian pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya dan Majelis akan membuktikan sendiri pasal 112 ayat (1) Undang-



undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa unsur pasal tersebut sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa uraian pembuktian unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang bahwa unsur pertama adalah setiap orang yang mana Terdakwa I. Selamat Hariyanto bin Abdul Hasan dan Terdakwa II. Askur bin Homsa'i telah membenarkan identitas sebagaimana dalam dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap individu yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara *a quo*.

Menimbang bahwa unsur kedua dalam pasal tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum dimana dalam pasal 7 dan 8 undang-undang tersebut, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dan medis namun dalam kepentingan medis-pun Narkotika Golongan I terlarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga jelas tidak ada alasan secara hukum atas keberadaan narkotika tersebut pada diri terdakwa sehingga jelas perbuatan terdakwa adalah dilakukan secara tanpa hak.

Menimbang bahwa mengenai unsur ketiga yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dapat dipertimbangkan yang mana berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Selamat Hariyanto bin Abdul Hasan ditangkap oleh petugas kepolisian (saksi M.Masud S.H. dan Agik Prasetya) pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 **jam 18.00 Wib.** di rumahnya di Dusun Bandrek RT.001 RW 006 Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan dengan barang bukti yang ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,83 (tiga koma nol delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa II. Askur bin Homsa'i ditangkap oleh petugas kepolisian (saksi M.Masud S.H. dan Agik Prasetya) pada hari pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 **sekitar jam 19.00 WIB.** di Dusun Bandrek RT.003 RW 005 Desa Mojotengah Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, dengan barang bukti yang ditemukan berupa : 2 (dua) buah timbangan dan 1 (satu) hp



merek Nokia warna kuning dengan sim card M3 dengan nomor 085855735607, 1 (satu) hp lipat merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) hp merek Oppo warna hitam putih;

- Bahwa Terdakwa II. Askur bin Homsa'i ikut ditangkap sebab setelah dilakukan pengembangan dari Terdakwa I. Slamet Hariyanto bin Abdul Hasan diketahui barang bukti shabu tersebut diperoleh Terdakwa I. Slamet Hariyanto bin Abdul Hasan dari Terdakwa II. Askur bin Homsa'i ;
 - Bahwa awalnya teman Terdakwa I. Slamet Hariyanto bin Abdul Hasan yang bernama Bowo (DPO) meminta untuk dicarikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 1.150.000,- namun uang tersebut belum diberikan (hanya dijanjikan), atas permintaan Bowo (DPO) tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Slamet Hariyanto bin Abdul Hasan memesan narkotika jenis Shabu ke Terdakwa II. Askur bin Homsa'i dengan menggunakan uangnya Terdakwa I. Slamet sendiri dan setelah itu terdakwa I. Slamet menunggu di rumahnya dan setelah Terdakwa II. Askur bin Homsa'i mendapatkan barangnya dari Heru (DPO) kemudian narkotika tersebut diserahkan ke Terdakwa I. Slamet Hariyanto bin Abdul Hasan yang menunggu dirumahnya setelah itu Terdakwa I. Slamet Hariyanto bin Abdul Hasan menyerahkan narkotika tersebut ke orang suruhan Bowo dan Terdakwa I. Slamet Hariyanto bin Abdul Hasan kemudian mengkonsumsi narkotika golongan I jenis Sabu bersama orang suruhan Bowo dilantai rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa I. Slamet Hariyanto bin Abdul Hasan ditangkap di rumahnya.
 - Bahwa Terdakwa II. Askur bin Homsa'i tidak mendapatkan keuntungan materi/ mendapatkan komisi dari perbuatannya mencarikan narkotika jenis shabu untuk Terdakwa I. Slamet Hariyanto bin Abdul Hasan ;
 - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 09718/NNF/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA An. Ir. KOESNADI, M.Si., terhadap sampel barang bukti yang disita dari terdakwa SELAMET HARIYANTO Bin ABDUL HASAN, Dkk. berupa Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
= 17808/2019/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,455$ gram.
- KESIMPULAN :**
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17808/2019/NNF : seperti tersebut dalam



(I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Metamfetamina termasuk narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Metamfetamina adalah narkotika jenis sintesis atau bukan tanaman yang lebih dikenal dengan sebutan "shabu".

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga ini juga terpenuhi.

Menimbang bahwa mengenai unsur keempat yaitu Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah terbukti sebab terdapat pelaku lain yaitu terdakwa II. Askur bin Homsa'i yang mempunyai peranan mencarikan narkotika jenis shabu tersebut untuk dikuasai dan dikonsumsi Terdakwa I. Selamat Hariyanto bin Abdul Hasan, namun perbuatan Terdakwa II. Askur bin Homsa'i tersebut tidak dilatarbelakangi untuk mencari keuntungan ekonomi meskipun Terdakwa II. Askur bin Homsa'i menyadari perbuatannya dilarang oleh pihak berwajib.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut ternyata seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa majelis tidak melihat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa-terdakwa maka terdakwa-terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur ancaman pidana penjara minimum khusus yaitu 4 (empat) tahun.

Menimbang bahwa atas ketentuan ancaman pidana penjara tersebut maka majelis dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang mana penguasaan narkotika jenis shabu oleh terdakwa hendak dikonsumsi sendiri yang dikuatkan barang bukti narkotika berat **netto** \pm 0,455, beserta alat untuk mengkonsumsinya yaitu 1 (satu) buah bong, maka menurut majelis penjatuhan



pidana dibawah minimal ancaman pidananya dapat diberlakukan dalam perkara a quo

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana maka majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari perbuatan terdakwa-terdakwa.

Menimbang bahwa keadaan yang meringankan adalah terdakwa-terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran narkoba.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa-terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam penahanan rumah tahanan Negara maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang bahwa masa pemidanaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah terdakwa-terdakwa jalani maka haruslah diperintahkan terdakwa-terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara.

Menimbang bahwa terhadap status barang bukti sebagaimana yang dituntut Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya maka majelis sependapat dengannya mengingat proses pemeriksaan perkara pidana yang cepat dan biaya ringan maka barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa karena terdakwa-terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka terdakwa-terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 , Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 , dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Selamat Hariyanto bin Abdul Hasan dan Terdakwa II. Askur bin Homsa'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa-terdakwa tidak bisa membayar diganti dengan penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih narkotika Golongan I jenis sabu dengan **berat kotor** 0,83 (tiga koma nol delapan) gram;
- 2 (dua) buah timbangan dan 1 (satu) hp merek Nokia warna kuning dengan sim card M3 dengan nomor 085855735607;
- 1 (satu) hp lipat merek Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) hp merek Oppo warna hitam putih ;
- 1 (satu) alat hisap / bong ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 oleh kami : Hadi Ediyarsyah S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis dan Patanuddin S.H.,M.H. dan Lulik Djatikumoro S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ida Sulistyawati S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri Joni Eko Waluyo S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan di hadapan terdakwa-terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2019/PNBil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patanuddin S.H.,M.H.

Hadi Ediyarsyah S.H.,M.H

Lulik Djatikumoro S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Sulistyawati S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)